



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1191, 2018

KEMEN-LHK. Kebun Bibit Rakyat.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018

TENTANG

KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilakukan kegiatan pendukung dan Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pemegang hak atau pemegang izin dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan/atau lahan, antara lain dalam bentuk penyediaan bibit tanaman;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan;

- c. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan perhutanan sosial, Pemerintah dapat menyediakan bibit melalui pembuatan kebun bibit rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Kebun Bibit Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

- serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 124);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang

Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
2. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang dikelola oleh lembaga desa/kelompok adat/kelompok masyarakat/kelompok tani hutan perhutanan sosial, beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah dan dipergunakan untuk penanaman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

4. Kelompok adalah sekumpulan orang yang dapat berbentuk lembaga desa/kelompok adat/kelompok tani hutan perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin/hak pengelola atau kelompok masyarakat lainnya.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
7. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
8. Hak Pengelolaan Hutan Adat yang selanjutnya disingkat HPHA adalah hak pengelolaan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
9. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan dan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja perum perhutani.
10. Tanaman HHBK adalah tanaman hutan yang menghasilkan hasil hutan selain kayu (buah-buahan, getah, kulit, dan lain-lain).

11. Pengelola Kebun Bibit Rakyat adalah lembaga desa/keompok adat/keompok masyarakat/keompok tani hutan perhutanan sosial pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang untuk KBR di luar kawasan hutan atau 30 (tiga puluh) orang untuk KBR di dalam kawasan hutan, yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas dan anggota lainnya.
12. Pendampingan adalah kegiatan penguatan kelembagaan Pengelola KBR.
13. Pendamping adalah Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) atau pendamping yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
14. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) adalah Dokumen perjanjian antara pengelola KBR dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembuatan KBR.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
16. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan KBR.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pembuatan KBR dan penanamannya terlaksana secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KBR

Bagian Kesatu

Kriteria Pengelola KBR, Lokasi Pembuatan Bibit/Persemaian,
Lokasi Penanaman, dan Jenis Tanaman

Pasal 3

- (1) Kriteria Pengelola KBR meliputi:
 - a. merupakan lembaga desa/kelompok adat/kelompok masyarakat/kelompok tani hutan perhutanan sosial pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS yang beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) orang untuk KBR di luar kawasan hutan atau 30 (tiga puluh) orang untuk KBR di dalam kawasan hutan orang dalam satu unit KBR; dan
 - b. mengelola areal dalam hamparan kompak atau berdekatan.
- (2) Pemohon KBR belum pernah mendapat bantuan kegiatan sejenis atau fasilitasi dari pemerintah dan sumber dana lainnya dalam 6 (enam) tahun terakhir untuk kegiatan persemaian dan penanaman pada lokasi yang diajukan.

Pasal 4

- (1) Lokasi pembuatan bibit atau persemaian harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan areal HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS atau areal penggunaan lainnya untuk kelompok masyarakat lainnya;

- b. lokasi relatif datar (kemiringan lereng 0% (nol persen) sampai dengan 8% (delapan persen)), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air;
 - c. aksesibilitas baik atau mudah dijangkau; dan
 - d. khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
- (2) Lokasi penanaman merupakan sasaran rehabilitasi hutan dan lahan berupa lahan kritis dan/atau lahan tidak produktif dengan luas paling sedikit:
- a. 25 (dua puluh lima) hektar berada di luar kawasan hutan; atau
 - b. 50 (lima puluh) hektar berada di dalam kawasan hutan pada areal HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS.

Pasal 5

- (1) Pengelola KBR wajib membuat bibit dengan ketentuan:
- a. di luar kawasan:
 - 1) paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) batang untuk wilayah Jawa dan Madura;
 - 2) paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) batang untuk wilayah di luar Jawa dan Madura; dan
 - 3) besarnya dana yang diberikan kepada pengelola KBR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit.
 - b. di dalam kawasan hutan:
 - 1) paling sedikit 60.000 (enam puluh ribu) batang untuk wilayah Jawa dan Madura;
 - 2) paling sedikit 40.000 (empat puluh ribu) batang untuk wilayah di luar Jawa dan Madura; dan
 - 3) besarnya dana yang diberikan kepada pengelola KBR sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit.
- (2) Jenis tanaman KBR terdiri dari jenis tanaman kayu dan tanaman HHBK yang disesuaikan dengan tempat

- tumbuh/habitat, fungsi hutan, dan minat anggota pengelola KBR;
- (3) Benih atau bahan tanaman berasal dari generatif (biji) atau vegetatif (stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan).
 - (4) Pada kawasan Hutan Lindung komposisi jenis tanaman terdiri dari tanaman HHBK 80% (delapan puluh persen) dan tanaman kayu *non fast growing species* 20% (dua puluh persen).
 - (5) Pada kawasan Hutan Produksi komposisi jenis tanaman terdiri dari tanaman HHBK 50% (lima puluh persen) dan tanaman kayu 50% (lima puluh persen).
 - (6) Pada areal di luar kawasan hutan disesuaikan dengan kearifan lokal atau kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Tahapan dan Tata Waktu Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan KBR meliputi:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi permohonan;
 - c. penetapan kelompok pengelola KBR;
 - d. penyusunan RUKK;
 - e. pembuatan bibit;
 - f. penyaluran dana; dan
 - g. serah terima hasil pembuatan bibit.
- (2) Tahapan kegiatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana tata waktu pelaksanaan pembuatan bibit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Kesatu
Pengajuan Permohonan KBR

Pasal 7

- (1) Permohonan KBR diajukan oleh ketua kelompok pemohon KBR kepada Kepala Balai.
- (2) Permohonan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh ketua kelompok pemegang izin/hak pengelola atau Kepala Desa.
- (3) Permohonan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat identitas kelompok, calon lokasi KBR, dan calon lokasi penanaman dengan dilampiri:
 - a. daftar anggota kelompok;
 - b. deskripsi dan sketsa calon lokasi KBR;
 - c. deskripsi dan sketsa calon lokasi penanaman;
 - d. surat pernyataan tidak menerima pembiayaan dari kegiatan sejenis dari pemerintah dan sumber dana lainnya; dan
 - e. *fotocopy* keputusan HPHD/IUPHKm/IUPHHK HTR/HPHA/IPHPS atau keputusan pengukuhan kelompok dari Kepala Desa untuk kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Format permohonan KBR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Kedua
Verifikasi Permohonan KBR

Pasal 8

- (1) Verifikasi permohonan KBR dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dari Balai dan dapat mengikutsertakan unsur Dinas Provinsi.
- (2) Verifikasi permohonan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis.

- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan keabsahan keanggotaan kelompok masyarakat, legalitas kelompok, jumlah dan domisili anggota kelompok.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelayakan calon lokasi KBR; dan
 - b. kelayakan calon lokasi penanaman.
- (5) Format verifikasi administrasi dan teknis KBR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Ketiga

Penetapan Kelompok Pengelola KBR

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Balai menetapkan Kelompok Pengelola KBR.
- (2) Keputusan Kepala Balai tentang penetapan Kelompok Pengelola KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua Kelompok Pengelola KBR yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Berdasarkan keputusan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Kelompok Pengelola KBR membentuk Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- (4) Skema penetapan Kelompok Pengelola KBR tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dengan ketentuan:

- a. merupakan anggota kelompok Pengelola KBR;
 - b. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang/lebih dari 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil; dan
 - c. bertugas menyusun sasaran lokasi dan fisik kegiatan, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya dalam penyusunan RUKK kegiatan KBR.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dengan ketentuan:
- a. Merupakan anggota kelompok Pengelola KBR;
 - b. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang/lebih dari 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil; dan
 - c. bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan KBR.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibentuk dengan ketentuan:
- a. merupakan anggota kelompok Pengelola KBR;
 - b. berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang/lebih dari 3 (tiga) orang dalam jumlah ganjil; dan
 - c. bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola pembuatan KBR dan penanaman sesuai RUKK.

Paragraf Keempat

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Pasal 11

- (1) RUKK disusun oleh Tim Persiapan bersama anggota lainnya dan dibimbing oleh Pendamping;
- (2) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. nama dan alamat kelompok;
 - b. nama pengurus dan anggota;
 - c. lokasi pembuatan bibit dan lokasi penanaman;
 - d. jenis dan jumlah bibit;

- e. bahan dan peralatan;
 - f. jenis kegiatan dan rencana biaya; dan
 - g. tata waktu.
- (3) RUKK ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan, disetujui oleh ketua kelompok pengelola KBR dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (4) Format RUKK tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Kelima
Pembuatan KBR

Pasal 12

- (1) Pembuatan KBR dilakukan secara swakelola oleh kelompok Pengelola dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua kelompok Pengelola KBR dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Pembuatan KBR dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana dengan melibatkan anggota lainnya dalam satu kelompok Pengelola KBR.
- (4) Format SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Keenam
Penyaluran Dana

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab pengelolaan anggaran KBR berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK di satuan kerja Balai.
- (2) Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok Pengelola KBR, PPK melakukan penyaluran

dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok Pengelola KBR.

- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pungutan pajak dengan ketentuan:
 - a. 1,5% (satu dan lima persen) dari total transfer pada masing-masing tahapan pembayaran (PPH Pasal 22) bagi kelompok yang memiliki NPWP; dan
 - b. 3% (tiga persen) dari total transfer pada masing-masing tahapan pembayaran (PPH Pasal 22) bagi kelompok yang tidak memiliki NPWP.
- (5) Format usulan permintaan pembayaran dari kelompok tercantum Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Mekanisme penyaluran dana KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana dilakukan dengan syarat SPKS telah ditandatangani oleh ketua kelompok Pengelola KBR dan PPK serta RUKK telah disahkan oleh PPK;
 - b. pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana dilakukan dengan syarat pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah disemai pada media semai di dalam *polybag*/kantong atau wadah lainnya; dan
 - c. pembayaran tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana dilakukan jika

pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik paling sedikit 60% (enam puluh persen), yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam *polybag*/kantong atau wadah lainnya.

- (2) Pengawasan realisasi fisik pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Tim Pengawas, dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengawas, Ketua Tim Pelaksana, dan Ketua Kelompok.
- (3) Skema Prosedur Penyaluran Dana KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana pembuatan KBR dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh ketua kelompok Pengelola, dilampiri dengan bukti pembelian dan/atau pembayaran.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kelompok Pengelola KBR.

Paragraf Ketujuh

Serah Terima Hasil Kegiatan KBR

Pasal 16

- (1) Hasil kegiatan KBR diserahkan dari ketua kelompok Pengelola KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR.
- (2) PPK menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR.

- (3) Kepala Balai menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada ketua kelompok pengelola KBR yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENANAMAN BIBIT

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan

Pasal 17

- (1) Rancangan penanaman bibit disusun oleh tim persiapan, dibantu oleh pendamping dan disahkan oleh ketua kelompok Pengelola KBR.
- (2) Rancangan penanaman bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. letak lokasi;
 - b. luas;
 - c. jenis tanaman;
 - d. daftar pemilik/pengelola lahan;
 - e. peta lokasi penanaman skala 1 : 2.000 (satu berbanding dua ribu) dan koordinatnya; dan
 - f. lembar pengesahan.
- (3) Format rancangan penanaman tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penanaman

Pasal 18

- (1) Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan rancangan penanaman.
- (2) Insentif penanaman dapat dibayarkan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 19

Penanaman bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimaksudkan untuk:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan dan konservasi;
- b. bahan baku kebutuhan industri kayu, energi, dan HHBK; dan
- c. rehabilitasi mangrove.

Bagian Ketiga
Evaluasi Hasil Penanaman

Pasal 20

- (1) Bibit yang sudah ditanam dilakukan evaluasi paling cepat 1 (satu) bulan setelah ditanam.
- (2) Evaluasi hasil penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawas bersama pendamping, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh ketua kelompok Pengelola KBR.
- (3) Hasil evaluasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman.
- (4) Balai melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman KBR.

- (5) Format Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pembayaran Insentif Penanaman

Pasal 21

- (1) Insentif penanaman dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah tanaman yang hidup.
- (2) Pembayaran insentif penanaman disalurkan sekaligus ke rekening kelompok Pengelola KBR untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB IV
PENDAMPINGAN

Pasal 22

- (1) Pendampingan dilakukan oleh pendamping mulai dari tahap penyusunan usulan permohonan KBR sampai dengan pembuatan laporan dan dokumentasi.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan bimbingan kepada kelompok pengelola KBR dalam hal antara lain:
 1. penyusunan usulan permohonan KBR;
 2. penguatan kelembagaan kelompok;
 3. penyusunan RUKK dan rancangan penanaman;
 4. informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan;
 5. teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit;
 6. teknis penanaman; dan
 7. pembuatan laporan dan dokumentasi.
 - b. melaksanakan evaluasi penanaman bersama tim pengawas.

BAB V
PENGENDALIAN, PEMBINAAN, PELAPORAN DAN
SERAH TERIMA HASIL PENANAMAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pengendalian dan pembinaan pembuatan KBR dilakukan pada tahap perencanaan sampai dengan penanaman.
- (2) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

Balai bersama Dinas Provinsi dan/atau instansi terkait melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembuatan KBR oleh kelompok Pengelola KBR.

- (3) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembuatan KBR oleh Balai.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Laporan pembuatan KBR dan penanaman dilakukan oleh kelompok Pengelola KBR kepada PPK dilengkapi dengan dokumentasi.
- (2) PPK membuat laporan akhir berdasarkan rekapitulasi laporan kelompok Pengelola KBR kepada KPA selaku Kepala Balai.
- (3) Kepala Balai selaku KPA membuat laporan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan PPK kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (4) Laporan pembuatan KBR dan penanaman oleh kelompok, PPK dan Kepala Balai selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat pada akhir periode kegiatan.

- (5) Format laporan pembuatan KBR tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Serah Terima Hasil Penanaman

Pasal 25

- (1) Hasil penanaman KBR diserahkan dari kelompok Pengelola KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman.
- (2) PPK menyerahkan hasil penanaman KBR kepada Kepala Balai selaku KPA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman.
- (3) Kepala Balai menyerahkan hasil penanaman KBR kepada ketua kelompok pengelola KBR yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil penanaman KBR.
- (4) Format Berita Acara Penyerahan Hasil Penanaman KBR tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan KBR yang sudah berjalan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

RENCANA TATA WAKTU PELAKSANAAN KBR

N	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	
1.	Pengajuan permohonan	■	■	■	■	■	■							
2.	Verifikasi permohonan				■	■	■	■						
3.	Penetapan kelompok pengelola					■	■	■						
4.	Penyusunan RUKK dan SPKS					■	■	■						
5.	Pelaksanaan						■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Penyaluran dana						■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Pengendalian dan pembinaan											■	■	■
8.	Pelaporan												■	■

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT PERMOHONAN KBR

A. Format Identitas Nama Kelompok Calon Pengelola KBR

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth.
 Kepala BPDASHL.....

 Di

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat

- Nama Kelompok :
 Alamat :
 Jumlah anggota :
 Lokasi :
- a. Persemaian : Blok/Dusun, Desa,
 Kecamatan, Luas.....
- b. Penanaman :
1. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
 2. Blok/Dusun, Luas....., Desa, Kecamatan
 3. dst.

Deskripsi calon lokasi Kebun Bibit Rakyat, calon lokasi penanaman dan data kelompok sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui*)

(tempat, tgl/bln/th)

Ketua Kelompok/Kepala Desa

Kelompok Pemohon.....

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama Ketua Kelompok)

*) usulan dari pemegang/pengelola izin perhutanan sosial diketahui oleh ketua kelompok pemegang izin/hak pengelola; usulan dari kelompok selain pemegang/pengelola izin perhutanan sosial diketahui oleh Kepala Desa

B. Format Daftar Anggota Kelompok Pengelola KBR

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK
CALON PENGELOLA KBR TAHUN.....

- 1. Nama Kelompok :

- 2. Pengurus Kelompok
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :

- 3. Alamat Kelompok : RT.... RW..... Blok Desa.....
 Kecamatan..... Kabupaten/Kota
 Provinsi.....

- 4. Pengukuhan Kelompok :
 - a. Pejabat yang Mengukuhkan : Kepala Desa
 - b. Tanggal Pengukuhan :

- 5. Jumlah Anggota : (.....) orang

- 6. No. Rekening Kelompok :

- 7. No. Telp/HP Ketua Kelompok :

Data-data yang kami sampaikan benar apa adanya.

Mengetahui :

Kepala Desa.....

Ketua Kelompok

(Nama dan stempel)

(Nama Ketua Kelompok)

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Alamat	No KTP / Surat Ket.
1	2	3	4	5
1		Ketua		
2		Bendahara		
3		Sekretaris		
4		Anggota		
5		Anggota		
6		Anggota		
7		Anggota		
8		Anggota		
9		Anggota		
10		Anggota		
11		Anggota		
12		Anggota		
13		Anggota		
14		Anggota		
15		Anggota		
16		Anggota		
17		Anggota		
18		Anggota		
19		Dst		

*) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Kelompok harus melampirkan *fotocopy* KTP atau Surat Keterangan Domisili.

Mengetahui :

Kepala Desa.....

Ketua Kelompok

(Nama dan stempel)


(Nama Ketua Kelompok)

C. Format Deskripsi dan Sketsa Calon Lokasi KBR

DESKRIPSI DAN SKETSA CALON LOKASI KBR

KELOMPOK

- 1. Dusun/Blok :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten/Kota :
- 5. Provinsi :
- 6. Luas KBR :Ha
- 7. Status lahan :
- 8. DAS/Sub DAS :
- 9. Topografi :
- 10. Koordinat :
- 11. Ketinggian dpl : m dpl
- 12. Sumber air yang tersedia :
- 13. Jarak sumber air dari calon KBR :
- 14. Jarak ke jalan :
- 15. Sketsa calon lokasi KBR :



D. Format Deskripsi dan Sketsa Calon Lokasi Penanaman

DESKRIPSI DAN SKETSA CALON LOKASI PENANAMAN

KELOMPOK

1. Dusun/Blok :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Luas areal :Ha
7. Status Lahan : HP/HL/APL*)
8. DAS/Sub DAS :
9. Topografi :
10. Koordinat :
11. Ketinggian dpl : m dpl
12. Jarak lokasi KBR ke lokasi penanaman :
13. Tujuan/fungsi penanaman :
(perlindungan/produksi/penghijauan lingkungan)
14. Sketsa calon lokasi penanaman :



*) Coret yang tidak perlu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

A. Format Verifikasi Administrasi

VERIFIKASI ADMINISTRASI
 CALON KELOMPOK PENGELOLA KBR TAHUN.....

- 1. Nama Kelompok :
- 2. Desa/Blok :
- 3. Kecamatan :
- 4. Kabupaten/Kota :
- 5. Provinsi :

No	Persyaratan	Hasil Penilaian		Keterangan
		3	4	
1	Pengurus Kelompok	ada	Tidak ada	
2	Pengukuhan Kelompok			
	a. Pejabat yang mengukuhkan	ada	Tidak ada	
	b. Tanggal pengukuhan	ada	Tidak ada	
3	Alamat Kelompok	sesuai	Tidak sesuai	
4	Usulan ditandatangani Ketua Kelompok KBR dan diketahui Ketua Kelompok pemegang izin atau pengelola atau Kepala Desa	sesuai	Tidak sesuai	
5	Daftar Anggota	ada	Tidak ada	

6	Jumlah Anggota	sesuai	Tidak sesuai	
7	Sketsa Lokasi KBR	ada	Tidak ada	
8	Sketsa calon lokasi penanaman	ada	Tidak ada	

Rekomendasi : Layak/Tidak Layak *) untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis.

*) Coret yang tidak perlu

(tempat, tgl/bln/th),

Verifikator

Nama

NIP.

B. Format Verifikasi Teknis

VERIFIKASI TEKNIS
CALON KELOMPOK PENGELOLA KBR TAHUN.....

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

No	Persyaratan	Hasil Penilaian		Keterangan
		3	4	
1	2	3	4	5
1	Terdapat Lokasi Persemaian KBR yang sesuai dengan ketentuan	Sesuai	Tidak Sesuai	
	- Lokasi relatif datar	Sesuai	Tidak Sesuai	
	- Aksesibilitas baik/mudah dijangkau	Sesuai	Tidak Sesuai	
	- Khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut	Sesuai	Tidak Sesuai	
	- Luas paling sedikit 0,1 hektar	Sesuai	Tidak Sesuai	
2	Terdapat calon lokasi penanaman bibit KBR dengan luas paling sedikit 25 ha untuk di luar kawasan hutan atau 50 Ha untuk pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, HPHA, IPHPS*)	Sesuai	Tidak Sesuai	

*) Coret salah satu

Rekomendasi : Kelompok layak/tidak layak untuk mendapatkan KBR.

Data hasil verifikasi teknis diatas adalah benar.

(tempat, tgl/bln/th)

Verifikator :

1. Nama

NIP

(Tanda tangan)

2. Nama

NIP

(Tanda tangan)

3. Nama

NIP

(Tanda tangan)


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
KEBUN BIBIT RAKYAT

SKEMA PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA KBR



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)

Pembuatan KBR Tahun

1. Nama Kelompok :
2. Alamat :
3. Lokasi KBR :
 - a. Dusun/Blok :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis :
 - g. Target : Minimal 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *)
 - h. Jenis Tanaman :
 - 1) jumlah batang
 - 2) jumlah batang
 - 3) dst
4. Rincian kegiatan dan anggaran :

No	Kegiatan	Volume, Satuan	Biaya / Satuan (Rp)	Total (Rp)
A	Pembuatan Sarana dan Prasarana			
	a. Papan Nama			
	b. Bedeng tabur			
	c. Bedeng Sapih			
	d. Pupuk dan insektisida			
B.	Pembelian Benih / Stek			
	a. Jenis.....			
	b. Jenis.....			
	c. Jenis....			

C.	Pembuatan dan Pemeliharaan bibit			
	a. Penaburan			
	b. Penyapihan			
	c. Penyiraman			
	d. Pemupukan			
	e. Penyulaman			
	f. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma			
	g. Penanggulangan hama dan penyakit			
D.	Pertemuan Kelompok difasilitasi oleh Pokja/Pendamping			

5. Tata Waktu

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Ke					
		I	II	III	IV	V	dst
1						
2	dst						

*) Coret yang tidak perlu

6. Rencana Lokasi Penanaman

No	Calon Lokasi	Luas (Ha)	Jumlah Batang
1		
2		

7. Struktur Organisasi Kelompok

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

I. Tim Persiapan (paling sedikit 3 orang/lebih dalam jumlah ganjil)

1. Ketua :

2. Anggota :

a.

b. dst.

II. Tim Pelaksana (paling sedikit 3 orang/lebih dalam jumlah ganjil)

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
 - a.
 - b. dst.

III. Tim Pengawas (paling sedikit 3 orang/lebih dalam jumlah ganjil)

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- a.
- b. dst.

(tempat, tgl/bln/tahun)

Menyetujui:
Ketua Kelompok

Tim Persiapan Kelompok:

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama Ketua Tim Persiapan)

Dinilai oleh:
Pendamping

Disahkan oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Pendamping)

Nama
NIP

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS)

KOP SURAT

 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor:

TENTANG
KBR

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BPDASHL

DENGAN

KETUA KELOMPOK
DESA.....

Pada hari ini.....tanggalbulan..... Tahun
dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- N I P :
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... Tahun, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok..... yang berkedudukan di Desa, Kecamatan..... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam pembuatan KBR untuk menghasilkan bibit(sebutkan jenisnya)..... sejumlah paling sedikit 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *) yang terletak di Blok/Dukuh, Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota....., Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerja sama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *) untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan RUKK.
- (2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di *polybag*/kantong/wadah lainnya di bedeng saphi, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari.....sampai dengan.....

Pasal 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA - 029 Balai Pengelolaan DASHL..... tahun.....
- (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 40% dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30%, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya;
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60%, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah tumbuh sehat di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 20.000/30.000/40.000/60.000 batang*).
- (3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok.
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor.... atas nama(kelompok) pada Bank.....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1) mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
- 2) memberikan arahan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- 3) mengevaluasi hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

b. Hak PIHAK PERTAMA:

- 1) menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
- 2) memutuskan perjanjian kerja sama secara sepihak apabila:
 - a) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - b) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembuatan KBR yang telah ditetapkan.
- 2) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
- 4) melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam.
- 5) mengembalikan uang senilai sisa pekerjaan, apabila kegiatan fisik tidak selesai 100% (seratus perseratus).
- 6) menyimpan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi pembelian dan/atau pembayaran.
- 7) membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.

b. Hak PIHAK KEDUA:

- 1) menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 2) mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 20.000/30.000/40.000/60.000 batang *), PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6

PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(tempat, tgl/bln/tahun)
PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama PPK)

NIP.....

...

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
TENTANG
KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT USULAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

PERMINTAAN PEMBAYARAN
DARI KELOMPOK PENGELOLA KEGIATAN KBR TAHUN.....

No :

Hal : Pengajuan Pembayaran

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

di

.....

Berdasarkan Keputusan Kepala BPDASHL Nomor.....
tanggal tentang (Penetapan Kelompok Pengelola KBR dan
SPKS Nomor tanggal serta RUKK KBR, bersama ini
dengan hormat kami mengajukan pembayaran untuk kegiatan KBR tahap
I/II/III*), dan dapat disampaikan kepada :

- Rekening atas nama kelompok : (nama kelompok)
- Nomor Rekening :
- Nama Bank :
- Nilai Permintaan : Rp. (.....dengan huruf.....)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

..... (nama kelompok)

.....

Ketua

*) Coret yang tidak perlu


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

SKEMA PROSEDUR PENYALURAN DANA KBR



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
 PEMBUATAN KBR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Pengawas Kelompok KBR..... telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembuatan KBR Kelompok Dusun/Blok Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi....., dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target		Realisasi s/d saat ini		Keterangan
		Volume , Satuan	Biaya (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
A.	Pembuatan Sarana Prasarana a) Papan Nama b) Bedeng Tabur c) Bedeng Sapih d) Pupuk dan insektisida e) Gubuk Kerja f) Tandon Air Pembelian benih / stek					
B.	a) Jenis b) Jenis dst. Pembuatan dan					

C.	pemeliharaan bibit a) Penaburan b) Penyapihan c) Penyiraman d) Pemupukan e) Penyulaman f) Pembersihan rumput/ alang - alang/gulma g) Penanggulangan hama dan Penyakit					
D.	dst					
	Total					

Hasil pekerjaan tersebut secara keseluruhan telah mencapai % (minimal 30% atau 60%).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tgl/bln/th)

Mengetahui/Menyetujui :

1. Ketua Tim Pelaksana,

.....

2. Ketua Kelompok,

.....

Tim Pengawas :

1. (Ketua)

2. (Anggota)

3. Dst.....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN KBR

A. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR dari Kelompok Pengelola KBR kepada PPK

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN KBR

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok..... selaku Ketua Kelompok Pengelola KBR Tahun

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengelola KBR.....tahun....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL.....

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA. 029 BPDASHL Tahun....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan Kebun Bibit di :

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Jumlah Bibit : batang

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan SPKS Nomor..... tanggal, dengan rincian jenis bibit sebagai berikut :

1., sebanyak batang
2., sebanyak batang
3., sebanyak batang
4., sebanyak batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Bibit ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama

Nama

NIP.

B. Format Berita Acara Serah Hasil Kegiatan KBR dari PPK kepada Kepala Balai selaku KPA pada BPDASHL

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN KBR

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL.....

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDASHL.....

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan KBR di :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Jumlah unit KBR : unit

Jumlah Bibit : batang

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR dari para Kelompok Pengelola KBR kepada PPK Kegiatan KBR sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama

Nama

NIP.

NIP.

C. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR dari KPA BPDASHL kepada Kelompok Pengelola KBR

BERITA ACARA SERAH HASIL KEGIATAN KBR

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : KPA pada BPDASHL

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDASHL, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Pengelola KBR

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Jumlah Bibit : batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT RANCANGAN PENANAMAN

Pembuatan KBR Tahun

Kelompok Pengelola KBR

1. Lokasi Penanaman :
 - a. Dusun/Blok :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Koordinat Geografis :
2. Luas areal penanaman :
3. Jenis Tanaman :
 - 1) jumlah batang
 - 2) jumlah batang
 - 3) dst

4. Daftar pemilik/pengelola lahan

No	Nama	Alamat	Luas
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5	dst		

5. Peta lokasi penanaman (skala 1 : 2.000) dan koordinatnya (terlampir)

Mengetahui:

(tempat, tgl/bln/tahun)

Pendamping

Tim Persiapan.....

(Nama Pendamping)

(Nama Ketua Tim Persiapan)

Disahkan oleh :
Ketua Kelompok

(Nama Ketua Kelompok)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT BERITA ACARA EVALUASI HASIL PENANAMAN BIBIT

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Tim Pengawas Kelompok telah melakukan evaluasi hasil penanaman bibit Kelompok Dusun/Blok Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi....., dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Anggota Kelompok Pengelola KBR	Luas Lahan	Jenis Tanaman	Kondisi Tanaman	
				Hidup (Batang)	Mati (Batang)
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
ds t			dst		
	Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...

Tim Pengawas :

1. (Ketua)

2.

(Anggota)

3. Dst.....

Mengetahui,
Ketua Kelompok

(Nama))

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT LAPORAN PEMBUATAN KBR

A. Format Laporan Pembuatan KBR dari Kelompok Pengelola KBR kepada PPK.

LAPORAN PEMBUATAN KBR

Tahun

Kelompok :
 Lokasi
 Dusun/Blok :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Koordinat Geografis Persemaian :
 Koordinat Geografis Lokasi Penanaman :

No.	Uraian Kegiatan	Target / Rencana	Realisasi	Keterangan
A	Produksi Bibit			
1	Penyediaan sarana dan prasarana persemaian			
	a. Papan nama	... unit		
	b. Bedeng tabur	... bedeng		
	c. Bedeng sapih	... bedeng		
	dst.			
2	Penyediaan benih / bibit		
3	Pembuatan bibit, jenis:			
	a.		

	b. c. dst	batang batang		
4	Pemeliharaan bibit			
	a. Penyiraman			
	b. Pemupukan			
	c. Penyulaman			
	d. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma			
	e. Penanggulangan hama dan penyakit			
B	Penanaman			
1	Luas penanaman ha		
2	Jumlah tanaman hidup batang		

(tempat, tgl/bln/th)

Pelaksana

Penanggung Jawab

Ketua Tim Pelaksana

Ketua Kelompok

Ttd

Ttd

(Nama)

(Nama)

Mengetahui

Pendamping

Ttd

(Nama)

B. Format Laporan Pembuatan KBR dari PPK kepada Kepala Balai selaku KPA.

I. LAPORAN PEMBUATAN KBR

Tahun

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat Geografis	Target Kegiatan	Total Realisasi s.d Bulan....	Ke t.
----	---------------	--------	---------------------	-----------------	-------------------------------	-------

				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	

Keterangan: diisi kemajuan kegiatan

Permasalahan :

Masukan dan rekomendasi :

(tempat, tgl/bln/th)

Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama)

NIP

II. LAPORAN PENANAMAN

Tahun

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama Kelompok	Lokasi	Koordinat Geografis	Target Kegiatan		Total Realisasi s.d Bulan....		Ket.
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	

Keterangan: diisi kemajuan kegiatan

Permasalahan :

.....

Masukan dan rekomendasi :

.....

(tempat, tgl/bln/th)

Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama)

NIP.....

C. Format Laporan Pembuatan KBR dari Kepala Balai kepada Direktur Jenderal dengan tembusan instansi terkait.

LAPORAN PEMBUATAN KBR

Tahun

I. Penetapan Lokasi KBR

No	Provinsi	Kabupaten	Target KBR perkab. (unit)	Realisasi (unit)	Kec.	Desa	Koordinat Geografis	Nama Kelompok	Nomor dan Tanggal SK	
1	1.	1.	
						2.			
						3.			
					2	dst....	dst.	dst.	dst.	
						1.	
							2.		
3.									
dst....	dst.	dst.	dst.							
dst.										

II. Realisasi KBR

No	Provin si	Kab / Kota	Jumlah KBR (Unit)	Nama Kelompok	Realisasi		Jenis dan Jumlah bibit	Keterang an
					Keuang an (Rp)	Fisi k (%)		
1.	1.			a.	
							b.	
							dst	
				2.			a.	
							b.	

							dst	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

III. Realisasi Penanaman KBR

No	Provin si	Kab / Kota	Luas Penanam an (Ha)	Nama Kelompo k	Realisasi		Jumlah Bibit ditanam (Btg) dan Luas (Ha)	Jumlah Bibit Hidup (Btg) dan Luas (Ha)	Ket
					Keuang an (Rp)	Fisi k (%)			
1.	1.			... btg	... btg	
			 ha	... ha	
				2. btg	... btg	
				3. dst			... btg	... btg	
							... ha	... ha	

Permasalahan :

.....

.....

Masukan dan rekomendasi :

.....

(tempat, tgl/bln/th)

Kepala BPDASHL.....

(Nama)

NIP.....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
 TENTANG
 KEBUN BIBIT RAKYAT

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENANAMAN KBR

A. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR dari Kelompok Pengelola KBR kepada PPK.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENANAMAN KBR

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Pengelola KBR

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL.....

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan penanaman KBR di :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Luas Tanaman KBR : Ha

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil penanaman kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil penanaman dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan rincian penanaman sebagai berikut:

1. , sebanyak batang
2. , sebanyak batang
3. , sebanyak batang
4. , sebanyak batang

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama

Nama

NIP.

B. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR dari PPK kepada Kepala Balai selaku KPA.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENANAMAN KBR

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : KPA pada BPDASHL.....

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan penanaman KBR di :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Luas Tanaman KBR : Ha

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil penanaman kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil penanaman dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR dari para Kelompok Pengelola KBR kepada PPK Kegiatan KBR sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama

Nama

NIP.

NIP.

C. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR dari Kepala Balai selaku KPA kepada Kelompok Pengelola KBR.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENANAMAN KBR

.....

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Balai selaku KPA

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok Pengelola KBR

Alamat :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil penanaman KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil penanaman tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Luas Tanaman KBR : Ha

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman KBR ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.

Nama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA